



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, yang penetapannya setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran kegiatan tahun anggaran 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu melakukan Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.077.936.610.946,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.816.501.000,00 (lima miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.083.753.111.946,00 (satu triliun delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus sebelas

ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. semula	Rp952.223.187.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp5.816.501.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp958.039.688.000,00
2. Belanja Daerah	
a. semula	Rp1.077.936.610.946,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp5.816.501.000,00
Jumlah Belanja Daerah Setelahperubahan	Rp1.083.753.111.946,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) semula	Rp127.213.423.946,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp127.213.423.946,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp1.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp125.713.423.946,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00
2. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis,Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	
3. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	
4. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 14 November 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 14 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGATAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALABAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

~
ANDRIAN!, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003